



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 93/KEP/BSN/4/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8215-2:2017 CARA UJI
MIGRASI TOTAL DARI KEMASAN PANGAN – BAGIAN 2 : KEMASAN
PLASTIK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Nasional Indonesia 8215-2:2017 Cara uji migrasi total dari kemasan pangan – Bagian 2 : Kemasan plastik;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

Memperhatikan : Surat Direktur Standardisasi Produk Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor SD.12.05.52.01.17.0205 tanggal 31 Januari 2017, perihal Penyampaian Dokumen RSNI3 hasil jajak pendapat dan Penetapan dokumen RASNI menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 8215-2:2017 CARA UJI MIGRASI TOTAL DARI KEMASAN PANGAN – BAGIAN 2 : KEMASAN PLASTIK.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8215-2:2017 Cara uji migrasi total dari kemasan pangan – Bagian 2 : Kemasan plastik.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,






BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

LEMBAR KENDALI KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL 8215-2:2017 CARA UJI MIGRASI
TOTAL DARI KEMASAN PANGAN – BAGIAN 2 : KEMASAN PLASTIK
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Kolom Kendali			
Persetujuan	Paraf	Tanggal	Keterangan
Pembuat Konsep		23/03	
Diperiksa Karo/Kapus Pengusul		23/03	
Disetujui Deputi Pengusul		24/3	
Disetujui Karo HOH		24/3	
Disetujui Sestama		29/3	



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia 8215-2:2017 Cara uji migrasi total dari kemasan pangan – Bagian 2 : Kemasan plastik.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a horizontal line and a vertical stroke on the right.

B BAMBANG PRASETYA *P*